

RANCANGAN KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG  
PELABUHAN PANGKALAN TEMPAT PENARIKAN PASCA PRODUKSI  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL  
DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun ..... tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelabuhan Pangkalan Tempat Penarikan Pasca Produksi Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ....);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELABUHAN PANGKALAN TEMPAT PENARIKAN PASCA PRODUKSI ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Pelabuhan Pangkalan Tempat Penarikan Pasca Produksi Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelabuhan Pangkalan Tempat Penarikan Pasca Produksi Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan syarat tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan/atau Pelabuhan Pangkalan yang digunakan kapal penangkap ikan

mendaratkan ikan hasil tangkapan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

PELABUHAN PANGKALAN TEMPAT PENARIKAN PASCA  
PRODUKSI ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM PERIKANAN

PELABUHAN PANGKALAN TEMPAT PENARIKAN PASCA PRODUKSI ATAS  
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

No	Pelabuhan Pangkalan	Provinsi
1.	PPS Belawan	Sumatera Utara
2.	PPS Bungus	Sumatera Barat
3.	PPS Nizam Zachman Jakarta	DKI Jakarta
4.	PPS Cilacap	Jawa Tengah
5.	PPS Kendari	Sulawesi Tenggara
6.	PPS Bitung	Sulawesi Utara
7.	PPN Sibolga	Sumatera Utara
8.	PPN Sungailiat	Kep. Bangka Belitung
9.	PPN Tanjungpandan	Kep. Bangka Belitung
10.	PPN Karangantu	Banten
11.	PPN Palabuhanratu	Jawa Barat
12.	PPN Kejawanan	Jawa Barat
13.	PPN Pekalongan	Jawa Tengah
14.	PPN Brondong	Jawa Timur
15.	PPN Prigi	Jawa Timur
16.	PPN Pengambengan	Bali
17.	PPN Pemangkat	Kalimantan Barat
18.	PPN Ambon	Maluku
19.	PPN Tual	Maluku
20.	PPN Ternate	Maluku Utara
21.	PPN Kwandang	Gorontalo
22.	PPP Teluk Batang	Kalimantan Barat
23.	PP Muara Angke	DKI Jakarta

No	Pelabuhan Pangkalan	Provinsi
24.	PP Sungai Rengas	Kalimantan Barat
25.	PU Benoa	Bali

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO